KEDUDUKAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DESA DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA DI DESA SUKABUMI KECAMATAN CEMPAKA OKU TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

OKLANDY BADARUDDIN ALWI

02011381722314

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: OKLANDY BADARUDDIN ALWI
NIM	: 02011381722314
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

KEDUDUKAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DESA DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA DI DESA SUKABUMI KECAMATAN CEMPAKA OKU TIMUR

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Febrian, S.H., M.S	Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP : 196201311989031001	NIP : 198306272006042003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Oklandy Badaruddin Alwi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722314
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 23 Oktober 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 JUNI 2021

METERAI TEMPEL
10000
A0182AJX225096194

Oklandy Badaruddin Alwi
NIM. 02011381722314

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ The Right Man, The Right Time, and The Right Place ”

-Oklandy Badaruddin Alwi-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku**
- **Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Tanah Kelahiran**
- **Saudara-saudari ku**
- **Sahabat dan temanku**
- **Almamater yang ku banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **"KEDUDUKAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DESA DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA DI DESA SUKABUMI KECAMATAN CEMPAKA OKU TIMUR"** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya.Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai kedudukan eksekutif dan legislatif desa dalam pertanggung jawaban dana desa di desa sukabumi kecamatan cempaka OKU TIMUR

Palembang, 18 JUNI 2021

Oklandy Badaruddin Alwi
NIM. 02011381722314

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis. Bapak (Alwi, S.Pd) dan Mamak (Eliyana, S.Pd), kakak (Devaldy Tji Boesrho Alwi, S.Kom) serta empat adik penulis (Olivia Fitriyana Alwi, Jordy Muhair Alwi, Alya Jeniffer Balqis Alwi, dan Farrel Rafasya Alwi) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak, Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M . selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
9. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik penulis, yang telah menjadi orangtua penulis di dunia kampus dan telah membimbing secara moral dan materil hingga mendekati waktu kelulusan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa perkuliahan.
11. Alm. Bpk Abunawar Basyeban, S.H., M.H, Bpk Dedeng., S.H., M.H., Bpk. Laurel Heydir, S.H., LL.M., Bpk. Fahmi Yoesmar AR., S.H., M.S, Ibu Lusi., S.H., LL.M. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta menjadi tempat penulis untuk bertukar fikiran dan informasi selama di bangku perkuliahan
12. Ombay dan Akas penulis selaku orangtua penulis selama berada diperantauan untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis
13. Bibi (Herlinda S.Pd, Emilia S.Pd, Sri Mulyani S.Pd, Sarianti S.Pd, Megawati) dan Paman Penulis (Hendra, Dafit Sahri S.Pd, Nurhadi, S.T, Arif, Rizal) untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis
14. Adelia Mayang Sari dan Faiqah Nur Islamiati sebagai teman pertama penulis di kampus. Terimakasih atas kebaikan serta keperdulian yang telah diberikan di masa awal perkuliahan PK2 hingga penulisan karya tulis ilmiah ini.
15. Ria Palmas Rosmalia, Ditiya Salsabila, Nuraini, Natasya Sandra Kirana sebagai teman dan rekan penulis dalam berproses baik dikampus maupun organisasi.

Terimakasih atas kebaikan yang telah diberikan selama perkuliahan hingga proses penulisan karya tulis ilmiah ini.

16. THE KNTL yakni Hamka galang, Bayu dils, Yandi boy,Vidi red eye, Faisol tora, Gibran Balak 12, Ustad Janis, Rama jus, Alif misi bisnis, Robin linggau, Yoffi bayung. Sebagai sahabat seperjuangan yang menjadi saudara tak sedarah penulis dalam proses perkuliahan dan kehidupan
17. Tulus Pangestu, Bia Mangkudilaga, M. Novrianto, Diki Zulkarnain, Sodikin, Denny Pratama, Muamar Syahreza, Labib Rabbani, Jastis Riyaldi, Ainayah Fadilah sebagai orang yang telah dianggap kakak sendiri oleh penulis dan menjadi mentor penulis dalam proses perkuliahan dan organisasi
18. *Law Sport Organization* Olympus yang penulis banggakan merupakan rumah kedua dan organisasi tercinta penulis yang mengajarkan banyak hal dalam proses perkuliahan dan pendewasaan diri penulis. ***One Team One Vision One Goal!***
19. Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya tempat penulis membentuk kepercayaan diri dan *personal branding*. Djaky, Rinaldy, Aqiel, Ridho, Ahmad, Firly, Afif, Yogi, Riki, Yoga, Trisno, Ina, Feby, Febri, Haikal, Tezar, Dara, Shella, Adel, Tasya, Viney, Tika, Rista, Wanodya, Anden, Fitri, Alin, Resita, Alfinny. ***We Are One!***
20. Mudo Sosial Ekspedisi tempat penulis mengabdikan diri kepada masyarakat Tik sirong dan Air Nau Rejang Lebong, Bengkulu melalui kegiatan pengabdian masyarakat ke desa 3T. Teruntuk Singgih, Bimo, Bilal, Rully, Dodo, Ucen, Pendra, Ayu, Dicky, Ucok, Reyhan terimakasih telah menyambut penulis dengan hangat di bumi raflesia selama pengabdian. Kito Mudo Kito Pacak!
21. *National Initiatives Community Empowerment* sebagai wadah penulis untuk mengabdikan diri ke masyarakat Bayan, Lombok Utara. Teruntuk Febri, Bartas,

Bambang, Yudi, Azum, Mamik, Inak, Ombe terimakasih telah menjadi keluarga penulis selama di pengabdian masyarakat.

22. Kabinet Gemilang LSO OLYMPUS terimakasih telah menjadi rekan kerja selama menjabat menjadi Badan Pengurus Harian LSO OLYMPUS dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Ardi, Hamka, Fahmi, Hengki, Ican, Hanina, Tiara, Nauli, Mita, Anis, Yuli, Marko, Nata, Reyhan, Fawas, Dharby, Alfa
23. Ilman Karoma, Rifqy, Geza, Reyhan, Fahmi, Faisol, Raafi terimakasih atas bantuan rumah dan wifi kepada penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini
24. Pak Edi, Kak Akmal, Bang Ijal, Cek Epen, Kak Bowo, Kak Jibril, Kak Yuda, Yuk Reni, Kak Azhar, Emak, Yuk Ama, Pak Faisal, Yuk Umi, Yuk Desi, Mbak Tri selaku pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa membantu penulis di Kampus
25. Sanak Sriwijaya organisasi tempat penulis menuangkan ide besar serta wujud pengabdian dan kecintaaan penulis terhadap tanah kelahiran. Yandi, Ayu, Nyimas, Asta, Prima, Afif, Kemas, Rasya**. Bhakti Untuk Negeri, Anugerah Sriwijaya!**
26. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **7**

C. Tujuan Penelitian **7**

D. Manfaat Penelitian **7**

E. Ruang Lingkup **8**

F. Kerangka Teori **9**

1. Teori Kekuasaan 9

2. Teori Kewenangan 12

3. Teori Desentralisasi 16

3. Teori Akuntabilitas 16

G. Metode Penelitian 19

1. Jenis Penelitian 19

2. Pendekatan Penelitian 19

3. Lokasi Penelitian 20

4. Sumber Bahan Penelitian 21

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 21

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian 22

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 22

BAB II : KEDUDUKAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DESA 23

A. Kedudukan Eksekutif dan Legislatif Desa 23

1. Pengertian Kedudukan 23
2. Pengertian Eksekutif Desa 25
3. Pengertian Legislatif Desa 31
B. Dana Desa 39
1. Pengertian Dana Desa 39
2. Tujuan Dana Desa 40
3. Prinsip Penggunaan Dana Desa 42
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa 43
5. Sumber Pendapatan Dana Desa 46
BAB III : PEMBAHASAN 48
A. Dinamika Hubungan Hukum Eksekutif Dan Legislatif Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Oku Timur 48
A.1. Profil Penelitian 48
A.2. Dinamika Hubungan Hukum Eksekutif Dan Legislatif Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Oku Timur 49
B. Mekanisme Pertanggung Jawaban Hukum Eksekutif dan Legislatif Desa dalam Mengelola Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR 68
BAB IV : PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN

Nama : **Oklandy Badaruddin Alwi**
Nim : **02011381722314**
Judul : **Kedudukan Eksekutif dan Legislatif Desa dalam Pertanggung Jawaban Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini didasari dari adanya problematika terkait pemerintahan desa yang salah satunya adalah dinamika harmonisasi antara hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pertanggungjawaban dana desa Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah (1) Apa yang menjadi dinamika hubungan Eksekutif dan Legislatif Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR dan (2) Bagaimana Mekanisme Pertanggung Jawaban Eksekutif dan Legislatif Desa dalam Mengelola Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR. penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Bahan hukum yang diteliti adalah hasil wawancara atau sekunder dan primer untuk menunjang data sekunder. Dari hasil penelitian dinamika hubungan eksekutif dan legislatif desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR masih terdapat aspek sosiologis sehingga belum terlaksananya profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta rendahnya pendidikan pemangku kebijakan sehingga perlu adanya pelatihan yang diberikan kepada kepala desa dan b adan permusyawaratan yang harapannya dapat meningkatkan standar diri dari pimpinan desa agar terwujudnya pemimpin yang amanah, berkualitas serta berintegritas dan juga hendaknya menteri dalam negeri dapat mempertimbangkan syarat menjadi kepala desa yang memiliki latar belakang pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama mengingat sudah berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia

Kata kunci: Dinamika Harmonisasi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa .

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
NIP : 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP : 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang lahir pada 17 agustus 1945 yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah wilayah antara lain Provinsi, Kota, dan Kabupaten.[1]

Setiap daerah terdapat struktural pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota. Perdebatan mengenai Desa dalam Konstitusi Indonesia sudah sejak lama dikemukakan oleh tokoh pendiri bangsa Indonesia hal tersebut semakin menggema Ketika kita memperhatikan pidato dan uraian Soepomo pada sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan teori bernegara yakni "Republik Desa".[2]

Hal tersebut bukan tanpa alasan menurut Soepomo Republik desa adalah miniatur suatu negara dan sistem pemerintahan asli Indonesia sebab cita dasar dari pembentukan Republik Desa yaitu disesuaikan dengan *sociale structur* yang hidup dan berkembang dan mengikuti perkembangan zaman.[3]

---

[1] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, 2011, Hlm.1

[2] A. Hamid S. Attami, Peranan Keputusan Presiden Ri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara *Disertasi Doktor*, universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 101-102.

[3] *Ibid*., Hlm. 103

Desa dan kelurahan adalah dua kesatuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda serta satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah.

Menurut R.H Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir danbatin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,ekonomi,sosial dan keamanan. memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.[4]

Dalam sejarah perkembangannya, Desa tumbuh dan berkembang dari sekelompok orang ataupun perorangan yang melaksanakan urusannya sendiri, *self-governing community,* kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat.[5]

Dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 29 Mei 1945 salah satu tokoh bangsa Indonesia yakni M. Yamin menuangkan sebuah pemikiran mengenai rancangan sementara perumusan Undang-Undang Dasar mengenai pemerintahan daerah antara lain :

> "Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,

---

[4] Unang Soenardjo, *Tinjauan Singka: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito, 1984, Hlm. 4

[5] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, 2011, Hlm. 69.

> dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa." [6]

Selanjutnya, M. Yamin Kembali mengutarakan pemikirannya mengenai Pemerintahan Daerah pada pidatonya 11 Juli 1945 saat sidang BPUPKI antara lain mengatakan :

> "Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan- badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawahan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan yang baik saya sebut pemerintahan tengahan. Perkara desa barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, melainkan kita harapkan saja, supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan keperluan zaman baru".[7]

Dalam pembangunan dan perkembangan Desa selaku pemerintahan terbawah sekaligus ujung tombak dari suatu negara mempunyai sokongan materi berupa dana maupun produk regulasi oleh negara. Anggaran Pendapatan dan Pembelajaan Negara (APBN) merupakan sumber induk dari dana yang dialokasikan untuk dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) muncul menjadi sangat 'seksi' dalam panggung kampanye pemilihan legislative dan pemilihan presiden 2014, karena partai-partai politik dan kedua calon presiden menjanjikan anggaran desa sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 1,4 miliar. Tentu bagi beberapa desa di Indonesia yang berjumlah 72.944 desa, jumlah rupiah yang akan dikucurkan tersebut bisa dibilang bukan jumlah yang kecil. Jika benar

---

[6] M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Penerbit Siguntang, Jakarta, 1971, Hlm.100. A.B. Kusuma dalam bukunya Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 97, menyatakan bahwa laporan notulis mengenai pidato Mr. M. Yamin, di atas kertas yang berjudul *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*, menunjukkan bahwa tidak ada catatan notulis bahwa Mr. M. Yamin Menyampaikan rancangan UUD 1945 sebagaimana yang tertulis di buku Naskah Persiapan UUD 1945, 1959, susunan Mr. M. Yamin.

[7] Ibid., Hlm. 230

satu desa akan mendapatkan kucuran dana 1 miliar rupiah, maka harus di alokasikan dana APBN sekitar Rp. 73 triliun untuk desa. Kucuran dana yang besar ke desa tentu akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak saja infrastuktur, tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis pembangunan. Desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga.[8]

Pengalokasian dana desa dilakukan oleh kepala desa dengan dasar hukum pasal 26 Ayat 2 (C) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang mengatakan bahwa Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Seperti halnya pada Desa Sukabumi yang terletak di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dana desanya diakomodir oleh kepala desa untuk mensejahterakan dan mengembangkan desa. Secara yuridis pasal tersebut menyatakan bahwa kepala desa adalah jabatan yang menguasai dan bertanggung jawab mengenai pengelolaan keuangan desa secara penuh.

Selanjutnya dalam pengolahan dana desa, seperti halnya Pemerintahan pusat yang dalam alur keluar dan masuk-nya dipantau serta diawasi oleh DPR sebagai implementasi dari *Check And Balance*. Dalam pengolahan keluar masuk nya dana desa, Kepala Desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat,

[8] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi,* Setara press, 2015, Hlm. 228

penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa Bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa ditegaskan dalam Pasal 61 UU Desa.

Pengolahan dana desa yang merupakan hak dan wewenang dari kepala desa mengharuskan seorang kepala desa memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas tersebut yang dalam hal ini adalah Pendidikan nya. Kemudian apabila merujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 21 huruf (d) tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan sederajat”. Untuk itu perlu disiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa yang punya kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal alokasi dana desa tersebut, serta kemampuan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan kedepannya seperti kompetensi seorang Kepala Desa dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa yang memiliki nominal rupiah yang besar.

Agar tidak bertentangan terhadap UU yang berlaku dan ini harus menjadi

fokus yang cukup serius oleh pemerintah kedepannya selaku pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 21 huruf (d) agar dapat mengikuti zaman sehingga Kepala Desa dapat bertanggung jawab dengan baik dalam Pengelolaan dana Desa.[9]

Berdasarkan prinsip *Das Sollen Das Sein* tergambarkan pada pengalokasian dana desa yang belum tersalurkan sebagaimana mestinya seperti yang terlihat pada belum meratanya pembangunan infrastruktur di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hal ini menjadi sebuah problematika yang terus bergulir jika tidak segera dibenahi dengan serius sebab akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan desa.[10]

Sehingga diperlukan aspek-aspek penegakan hukum yang akan membantu dalam proses pelaksanaannya. Seperti hukum itu sendiri, Penegak hukum, partisipasi Masyarakat, Sarana dan Fasilitas, Serta Kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***"Kedudukan Eksekutif dan Legislatif Desa dalam Pertanggung Jawaban Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR."***

---

[10] Hukum Online, *Perbedaan Das Sollen Dengan Das Sein*, Diakses dari laman https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/perbedaan-das-sollen- dengan-das-sein/ Pada tanggal 23 September 2020

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum, sebagai berikut :

1. Apa Yang Menjadi Dinamika Hukum Hubungan Eksekutif dan Legislatif Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR ?
2. Bagaimana Mekanisme Pertanggung Jawaban Hukum Eksekutif dan Legislatif Desa dalam Mengelola Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan membahas tantangan dan permasalahan yang di hadapi Eksekutif dan Legislatif Desa dalam pengelolaan dana desa Di Desa Sukabumi Kecamtan Cempaka OKU TIMUR
2. Untuk menganalisis dan membahas peranan Eksekutif dan Legislatif Desa dalam mekanisme pertanggung jawaban dana desa Di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah ilmu hukum mengenai Pemerintahan Desa dan Peran

Eksekutif dan Legislatif Desa dalam Pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian Ilmiah Tata Negara ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, Informasi, serta wawasan terkini mengenai dinamika masyarakat. Serta sarana edukasi mengenai mekanisme secara menyeluruh tentang Peran Eksekutif dan Legislatif Desa dalam Pertanggung Jawaban Pengelolaan dana desa dan Pemerintahan Desa.

a. Manfaat pada Pemerintah Desa dari penelitian ilmiah tata negara ini ialah agar pemerintahan desa dalam hal ini dipimpin oleh kepala desa dapat lebih akuntabel dalam melaksanakan perannya dalam pertanggung jawaban dana desa
b. Manfaat pada BPD antara lain agar terjadinya sinkronisasi antara Eksekutif dan Legislatif desa dalam pertanggung jawaban dana desa
c. Manfaat pada warga desa adalah sebagai sarana edukasi warga desa mengenai peran dan fungsinya sebagai masyarakat untuk mengawasi alokasi dana desa setiap tahunnya

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulisan dalam penelitian ini akan dilaksanakan di desa Sukabumi kecamatan Cempaka Kabupaten OKU TIMUR dan akan menitikberatkan pada kajian mengenai kedudukan Eksekutif dan Legislatif desa dalam pertanggung jawaban dana di desa serta mekanisme administratif dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban dan sinergitas

Eksekutif dan Legislatif desa dalam pertanggung jawaban dana desa.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.[11]

1. Teori Kekuasaan

Max Weber (1864 –1920) mengartikan Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk membuat orang lain mau menerima dan melakukan apa yang menjadi kemauan kita walau mungkin hal tersebut tidak disetujui bahkan di tentang.[12]

Menurut Miriam Budiarjo Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang/kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi ke wenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.[13]

---

[11] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro: Semarang, Hlm.61.

[12] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hlm.51

[13] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka, jakarta, 2002, Hlm. 95

a. Sumber-sumber kekuasaan

Kekuasaan tentu tidak begitu saja diperolah namun ada proses dan hal yang menunjang untuk menempatkan diri pada pemegang kekuasaan, sumber kekuasaan itu sendiri sangat lah bermacam-macam ada dengan kekayaan, sarana paksaan fisik, keahlian, kedudukan serta agama.

1. Kekayaan

Kekayaan merupakan sumber kekuasaan, yang dimana kekayaan dapat berupa uang, emas, tanah dan barang-barang berharga, orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar setidak-tidaknya secara potensial akan memiliki akan memiliki kekeuasaan. misalnya seorang tuan tanah mempunyai lahan perkebunan yang luas dan tuan tanah tersebut secara langsung mempunyai kekuasaan atas pekerja- pekerja di tanah tersebut.

2. Sarana Paksaan Fisik

Sarana Paksaan Fisik merupakaan sumber kekuasaan yang lebih bersifat memaksa sehingga membuat orang lain dapat mengikuti apa yang dikehendaki. Misal seorang preman dipasar untuk mempengaruhi pola prilaku orang lain, preman tersebut menggunakan senjata sebagai ancaman, dan dalam hal ini secara tidak langsung dapat kita lihat bahwa preman tersebut dapat mempengaruhi pola prilaku orang lain dengan ancaman senjata

yang dimiliki.[14]

3. Keahlian

Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang muncul dari penilaian orang lain bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahauan khusus yang tidak dimiliki orangt lain. Misal seorang dokter sebagai kepala rumah sakit, dalam hal ini penempatan kekuasaannya bedasarkan keahliannya.

4. Kedudukan

Kedudukan merupakan sumber kekuasaan yang timbul karena adanya pengakuan sehingga secara sah dapat mempengaruhi prilaku orang lain misalnya seorang kepala sekolah terhadap guru-gurunya, dalam kasus ini bawahan dapat ditindak jika melanggar aturan yang telah ditetapkan.

5. Agama

Agama merupakan sumber kekuasaan yang yang didapat melalui keyakinan bahwa indivu itu (ulama/pendeta) harus wajib diperhitungkan dari proses pembuatan suatu keputusan sehingga dalam hal ini indivu tersebut *ulama/pendeta* mempunyai kekuasaan terhadap orang lain atau umatnya.

---

[14] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, PT Reneka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm.54

2. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat.[15]

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara :

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang

[15] Ridwan HR. *HukumAdministrasi Negara*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008, Hlm. 104

pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

3. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu :

1. atribusi; dan
2. delegasi.[16]

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoieh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan

[16] Ridwan HR. Ibid., Him. 105.

kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu :

1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.[17]

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi

[17] Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), *Jurnal Pro Justitia Tahun XVI*, Nomor I Januari 1998, Him. 90.

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[18] Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang- kurangnya tiga komponen, yaitu :

1. Pengaruh;
2. Dasar hukum; dan

[18] Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid*), Jurnal Pro Justitia Tahun XVI,* Nomor I, Januari, 1998, HIm. 94

3. Konformitas hukum.[19]

3. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah isu politik, hukum dan sosial. Sebagai isu hukum, Desentralisasi adalah salah satu objek studi Ilmu Kenegaraan. George Jellineck sebagaimana dikemukakan oleh Abu Daud Busroh, Meletakan isu desentralisasi dalam teori tentang sendi pemerintahan yang membahas negara bangunan hukun.[20]

Moh. Hatta melihat desentralisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek politik dan ekonomi sekaligus dalam satu tema "Demokrasi", Dalam negara demokrasi menurut Bung Hatta hak menentukan nasib sendiri tidak hanya pada Pemerintah Pusat tapi juga pada tiap daerah dan desa yang diberi otonomi. Selain otonomi juga menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Hal itu penting karena kondisi masing-masing daerah yang berlainan.[21]

4. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sikap yang berkelanjutan untuk bertanya apa yang dapat diperbuat untuk membangkitkan keadaan dan hasrat/menginginkan pencapaian prestasi hasil. Ini merupakan proses tindakan melihat, mendapatkan sesuatu, memecahkan sesuatu, dan yang harus dikerjakan ini merupakan tingkatan kepemilikan termasuk di dalamnya pembuatan, pemelihaaran/ penyimpanan dan secara proaktif

---

[19] *Ibid*., Hlm. 90.
[20] Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara cet I*. Jakarta : Bumi Aksara, 1993, Hlm. 41
[21] Mahfud, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, Op.cit, 1993, Hlm. 186

menjawab untuk janji secara personal. Merupakan pandangan ke depan yang mencakup kedua keadaan sekarang dan usaha masa depan daripada reaksi dan penjelasan tentang sejarah masa lalu.[22]

Sjahruddin Rasul menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan "seseorang" atau "sekelompok orang" terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, "seseorang" tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.[23]

Polidano menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu :[24]

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum

---

[22] Bachtiar Arif, Keuangan Negara: Antara Harapan dan Realitas, *Jurnal Akuntabilitas*, Vol 1, No.1, 2008, Hlm.102

[23] Sjahruddin Rasul, 2000. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja*, Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Hlm 23.

[24] Polidano, *C. Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want : Multiple Accountabilities in Westminster Democracies*, Journal *Public Policy* and Administration 13, No. 1, Spring 1998, Hlm. 38

sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).

2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru. Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsman, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subjektivitas dan ketidak terprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yan terjadi, Metode penelitian bermanfaat dalam mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan materi penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer yang di dapatkan harus terjun secara langsung ke dalam masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan untuk melihat sisi sosiologis dan permalahan yang akan diteliti. [25] Namun sebagai data penunjang dalam melakukan mencari data yang bersifat sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi pemerintah, dan sumber-sumber data lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus atau (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 8

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. [26] Sedangkan pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaan pada kasus-kasus yang berkaitan denga isu hukum yang sedang dihadapi.

c. Lokasi Penelitian

Data lapangan dari penelitian ini diambil di sebuah desa yang terletak di desa Sukabumi Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU TIMUR, Sumatera-Selatan, Indonesia. Dengan Koordinat -3.69401908679244, 104.6947441798685 dan citra peta sebagai berikut :

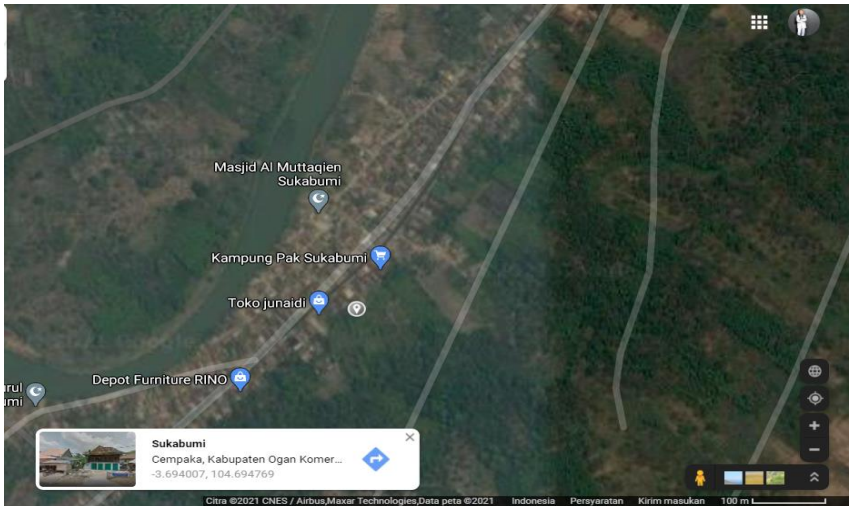

Sumber : *Google maps* diambil pada tahun 2021

Penulis mengambil data lapangan di daerah tersebut karena penulis merupakan putera asli daerah tersebut sehingga mengetahui bahwasanya di daerah tersebut memiliki problematika terkait pemerintahan desa yang salah satunya adalah harmonisasi antara hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan hal tersebut akan sangat menunjang dari riset

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm 93.

permasalahan yang penulis angkat dari karya tulis ilmiah ini. Lebih dari itu penulis memiliki tanggung jawab moril untuk ikut andil memberdayakan desa demi menunjang kemajuan desa terutama dalam segi penyelenggaraan pertanggungjawaban dana desa serta dinamika harmonisasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU TIMUR, Sumatera-Selatan kedepannya.

d. Sumber Bahan Penelitian

1. Data Primer

   Adalah data yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dengan pertanggung jawaban dana desa di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR.

2. Data Sekunder

   Adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum memberi penjelasan mengenai data primer. Data ini digunakan untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan dengan permasalahan pertanggung jawaban dana desa Di desa Sukabumi Kecamatan Cempaka OKU TIMUR.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Data Primer

   Data primer diperoleh dari penelitian lapangan sebagai upaya yang dilakukan dalam memperoleh data primer berupa klarifikasi penjelasan dari responden melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran hukum konseptual yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan analisis data. Analisis data menurut Patton adalah suatu proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. [27]

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dijawab dengan jelas dan tegas.[28]

g. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, setelah dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum kemudian penulis menarik kesimpulan yang dilakukan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum

---

[27] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdikarya, Bandung, 2000, Hlm. 103.

[28] Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penulisan Hukum bagi Kalangan Akademis dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2001, Hlm. 17-18.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A Saibani, 2014, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Media Pustaka

A. Hamid S. Attami, 1990, Peranan Keputusan Presiden Ri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Disertasi Doktor, universitas Indonesia, Jakarta

Abu Daud Busroh, 1993, Ilmu Negara cet I. Jakarta, Bumi Aksara

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam praktek, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, PT Reneka Cipta, Jakarta, 1997

Jokowidodo, 2015, pengucuran Dana Desa Untuk Memajukan Desa, Journal Pembangunan Desa

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, Desa, Balai Pustaka, Jakarta

Lexy. J. Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdikarya, Bandung

Mahfud, 1993, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia

M. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, 2014, Jilid I, Penerbit Siguntang, Jakarta, 1971, A.B. Kusuma dalam bukunya Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, menyatakan bahwa laporan notulis mengenai pidato Mr. M. Yamin, di atas kertas yang berjudul Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, menunjukkan bahwa tidak ada catatan notulis bahwa Mr. M. Yamin Menyampaikan rancangan UUD 1945 sebagaimana yang tertulis di buku Naskah Persiapan UUD 1945, 1959, susunan Mr. M. Yamin

Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik dasar Ilmu Politik, Jakarta Gramedia Pustaka Utama

Miriam Budiarjo, 2002, Dasar-dasar ilmu politik, Gramedia Pustaka, jakarta

Ni'matul huda, 2015, Hukum pemerintahan desa, Malang, setara press

Ni'matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara press

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid), Jurnal Pro Justitia Tahun XVI, Nomor I, Januari, 1998

Philipus M. Hardjon, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press

Ridwan HR., HukumAdministrasi Negara. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008

Sadu Wasistiono dan Irawan Tohir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Bandung, CV Fokus Media

Sedarmayanti, 2003, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, alam rangka Otonomi Daaerah. Bandung: Mandar Maju.

Soleh, Chabib & Heru Rochmansjah, 2014. Pengelolaan Keuangan Desa, Fokus Media: Bandung

Sjahruddin Rasul, 2000, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja, Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Sri Muliyani Indrawati, 2017, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta, Kemenkeu

Suryaningrat Bayu, 2014, Desentralisasi dan Dekonsentralisasi Pemerintahan di Indonesia, suatu Analisa. Jakarta, Dewa Ruci Press.

Tatiek Sri Djatmiati, 2004, Faute Personelle dan Faute De Service dalam Tanggung Gugat Negara, Yuridika

Unang Soenardjo, 1984, Tinjauan Singka, Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung, Tarsito

Usmawadi, 2001, Petunjuk Praktis Penulisan Hukum bagi Kalangan Akademis dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Yan pramadya Puspa, 2008, Kamus Hukum, Semarang, CV Aneka Ilmu

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2092)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara tahun 2019 Nomor 1012)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara tahun 2019 Nomor 1012)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 20017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007)

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 tentang desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587

C. JURNAL

Agus Saputra, 2011-2015, Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun, Naskah Publikasi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Ajeng Kartika Anjani, 2019, Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa, Journal Jurist diction, Vol 2, Nomor 3, April, Fakultas Hukum Airlangga

Bachtiar Arif, Keuangan Negara, 2008, Antara Harapan dan Realitas, Jurnal Akuntabilitas, Vol 1, No.1

Barda Nawawi Arief, 2000, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro: Semarang

Christin Walukow, 2016, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalamz Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 7

Khaeril Anwar, 2015, hubungan kerja antara kepala desa denganBadan permusyawaratan desa (BPD) Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol III, Nomor 8, Agustus, Fakultas Hukum Universitas Mataram

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Jurnal Pro Justitia Tahun XVI, Nomor I Januari 1998

Polidano C, 1998, Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want, Multiple Accountabilities in Westminster Democracies, Journal Public Policy and Administration 13, No. 1, Spring

Sufriadi, 2014, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, 1 Jurnal Yuridis,

Ertien Rining, Dinamika governance, Journal UPN Veteran Jawa Timur, Volume 9, Nomor 1, April 2019

D. LAIN-LAIN

Hasil wawancara bersama Junaidi, Kepala Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, 4 Januari 2021

Hasil wawancara bersama junaidi, Kepala Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, 4 Januari 2021

Hasil wawancara bersama Sarfani, Ketua Badan Permusyawaratn Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, 6 Januari 2021

Hasil wawancara bersama Sarfani, Ketua Badan Permusyawaratn Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, 6 Januari 2021

Hasil wawancara bersama Sarfani, Ketua Badan Permusyawaratn Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur, 6 Januari 2021

Hukum Online, Perbedaan Das Sollen Dengan Das Sein, Diakses dari laman https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/perbedaan-das-sollen- dengan-das-sein/ Pada tanggal 23 September 2020

Ngatiyat Priyambudi, Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD, http://www.keuangandesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/, diakses 30 Agustus 2020